



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 584 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan kesetaraan perlu menyalurkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. bahwa agar lebih terarah dan terkendalinya Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 476);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2002 seri D Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
- a. melatih, membimbing, dan mendorong Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Pendidikan Kesetaraan untuk memasukkan atau memperbaharui data Lembaga/sekolah dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - b. membantu Satuan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki keterbatasan untuk pendataan secara mandiri;
 - c. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOP dan BOS kepada pengelola Pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan dengan melibatkan penilik, pengawas sekolah, komite sekolah, dan masyarakat;
 - d. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOP pada Satuan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, serta pembinaan dan pemantauan BOS pada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOP dan BOS;
 - e. memastikan penggunaan Dana BOP dan BOS dimasukkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul;

- f. memerintahkan Satuan PAUD, SD, SMP, dan Satuan Pendidikan Kesetaraan, untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data satuan pendidikan atau sekolah berdasarkan data sebelum batas akhir pengambilan data;
- g. menugaskan Satuan PAUD, SD, SMP, dan Satuan pendidikan Kesetaraan untuk membuat laporan sesuai ketentuan;
- h. menugaskan satuan pendidikan/sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOP pada skid.djpk.kemenkeu.go.id, dan dana BOS dari sekolah melalui laman bos.kemdikbud.go.id
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOP dan BOS;
- j. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOP PAUD dan Pendidikan kesetaraan, serta BOS SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
- k. melakukan monitoring pelaksanaan program BOP pada PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, serta BOS pada SD dan SMP;
- l. membuat surat teguran dan memerintahkan untuk membuat laporan bagi Satuan PAUD, Pendidikan kesetaraan, SD dan SMP yang belum membuat laporan; dan
- m. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, serta BOS SD dan SMP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Bantul ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 584 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH, DAN BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 4. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bantul	
3	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	
4	Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	

1.	2.	3.	4.
5	Sekretaris	1. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	
6	Unit Pendataan Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Staf Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Staf Sub Bagian Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	Dwi Waryanto, A.Md. 1. Kristian Hanafi 2. Didik Irawan 3. Andri Wibowo, S.Kom. 4. Sumadi 5. Lambang Suryo S. 6. Puryanto
7	Unit Verifikasi Koordinator	Kepala Seksi Kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	

1.	2.	3.	4.
8.	Anggota	<p>1. Kepala Seksi Kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Kelembagaan, sarana prasarana dan peserta didik Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Staf Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>4. Staf Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>5. Staf Bidang Paud dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	<p>Sudarto</p> <p>Ernawati Hidayat</p> <p>Sigit Prastowo</p>
	Unit Pelayanan dan Pananganan Pengaduan Masyarakat		
	Koordinator	Kepala Seksi Kurikulum Penilaian, dan Pendidikan Karakter Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul	

1.	2.	3.	4.
9.	Unit Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koordinator	<p>2. Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian, dan Pendidikan Karakter Bidang Paud dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Staf Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>4. Staf Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Kabupaten Bantul</p> <p>5. Staf Bidang Paud dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	<p>Rokhim Subangun, S.Pd.</p> <p>Iin Junarsih, M.Pd.</p> <p>Samuel Raynaldo Andrew Ariadie, S.Pd.</p>
	Anggota	<p>Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Staf Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>4. Staf Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	<p>Mierna Indraningtyas, S.E.</p> <p>Tri Atmaja Danang</p>

1.	2.	3.	4.
		5. Staf Bidang Paud dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul 6. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	Supardi Nur Johani, S.Pd.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH